

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/317/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/1353/UN37.3.2/HK.02/2024 berkaitan dengan reorganisasi pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi maka perlu membentuk Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Semarang.

- KEDUA : Tugas dari Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Semarang adalah mengidentifikasi, mengembangkan, mengkaji kebutuhan dan standar kompetensi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Maret 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/317/UN37/HK.02/2024  
TENTANG PENGELOLA LEMBAGA  
SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penanggung jawab
2.	Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 197206192000032001	Pembina - IV/b	Pengarah
3.	Mohamad Ikhwan Rosyidi, S.S., M.A. 198012062009121001	Penata Tk. I - III/d	Pengarah
4.	Prof. Dr. Saiful Ridlo, M.Si. 196604191991021002	Pembina-IV/a	Ketua LSP UNNES
5.	Zuliyanti, S.Pd., M.Pd. 198507122015042003	Penata-III/c	Sekretaris LSP UNNES
6.	Dr. Rahma Hayati, S.Si., M.Si. 197206241998032003	Penata Tk. I-III/d	Divisi Skema
7.	Arief Arfriandi, S.T., M.Eng. 198208242014041001	Penata-III/c	Divisi Penjaminan Mutu
8.	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata Muda Tk. I- III/b	Divisi Kerja Sama
9.	Tutik Wijayanti, M.Pd. 1988072920231021001	Penata-III/c	Divisi Pelaksana Sertifikasi

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Maret 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001